

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum merek terdaftar terhadap pemalsuan merek menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa Sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang diakibatkan oleh pemalsuan. Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI pada pelaksanaan dan penerapannya masih belum sempurna dan harus terus di perbaiki. Sebagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia bahwa pelaku pemalsuan merek bisa di gugat berupa ganti rugi dan ancaman pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 100-102 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Selain diatur dalam Undang-Undang merek pemalsuan merek juga diatur dalam KUHPidana, Namun memiliki beberapa perbedaan dalam pembahasannya yaitu : istilah merek dalam KUHPidana hanya terbatas pada merek, tanda atau cap pada benda-benda emas dan perak, tanda atau cap pada benda-benda yang digunakan pada alat ukur, alat timbang dan alat penakar (benda-benda

tera), Sedangkan pengertian merek dalam Undang-Undang Merek berupa tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

2. Proses penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi dan *non* litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa secara *non* litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Namun pada banyak kasus yang terjadi di Indonesia penyelesaian selalu dilakukan melalui pengadilan. Dalam pemberantasan pemalsuan sepatu palsu penegak hukum mendapat berbagai hambatan dari berbagai aspek, Pertama dari masyarakat kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya menggunakan barang palsu menjadi hambatan pemberantasan sepatu palsu karena akibat tingginya permintaan sepatu palsu menyebabkan produsen semakin banyak membuat produk palsu, selain itu tidak adanya peraturan yang mengancam pidana bagi konsumen sepatu palsu membuat masyarakat tidak jera membeli sepatu palsu. Kedua dari aspek peraturan yang berlaku yaitu pelanggaran merek yang berupa delik aduan yang menyebabkan pemberantasan sepatu palsu harus menunggu aduan dari pihak yang mempunyai lisensi merek yang merasa dirugikan yang membuat pemberantasan sepatu palsu terhambat.

B. SARAN

1. Pemerintah harus merevisi Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 103 yang menyatakan Pasal 100-102 berupa delik aduan menjadi delik biasa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang sebelumnya yang sudah tidak berlaku untuk mempermudah penegak hukum memberantas pemalsuan sepatu dan agar para pemilik lisensi bisa lebih di lindungi hak mereknya dari pemalsuan
2. Masyarakat harus di berikan penyuluhan dan di berikan informasi mengenai Undang-Undang perlindungan merek yang dimana pelaku pemalsuan sepatu dapat dijerat dengan ancaman pidana dan pemerintah harus membuat peraturan tentang ancaman ganti rugi ataupun ancaman pidana bagi konsumen sepatu palsu agar masyarakat jera dan tidak membeli produk sepatu palsu hal ini agar tidak ada permintaan barang dari konsumen dan bisa membuat peredaran sepatu palsu berkurang mengingat semakin hari semakin tinggi peredaran sepatu palsu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ahmadi Miru. *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Hery Firmansyah, 2011, *Pelindungan Hukum terhadap Merek*, pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Iswi Hariyani. *Prosedur Mengurus HKI yang benar*. Cet. Pertama. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2010.
- I Wayan Wiryawan dkk., *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Ketrampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, 2010.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademarklaw)*, prenadamedia group, Jakarta, 2015.
- Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Much Nurachmad. *Segala Tentang HKI Indonesia*. Cet Pertama. Buku Biru. Yogyakarta. 2012.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Soerjono soekanto dan srimamuji, *penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet Ke 26. Alfabeta. Bandung. 2017.

Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 2007.

B. UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

C. SUMBER LAIN :

Fajar Nurcahya Dwi Putra. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan*, Edisi Januari-Juni 2014.

<https://suduthukum.com> diunduh pada tanggal 13 agustus 2019 pukul 21.39.

<https://id.m.wikipedia.org> diunduh pada tanggal 16 September 2019 pukul 21.33.

<https://id.wikipedia.org/wiki/pengertianindakpidana> diunduh pada tanggal 26 agustus 2019 pukul 20.44

<https://www.moneysmart.id>

<https://www.topbrand-award.com>

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, “*Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*”,https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman_list_lainnya/masyarakat-ekonomi-asean-mea diunduh pada tanggal 15 agustus 2019 pukul 19.50.

Meli Hertati Gultom. perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek. *jurnal warta* edisi.56. april 2018.

Rifki Ardian Nugroho, Budi Santoso, Dan Siti Mahmudah. Perrindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang terkenal asing (*well known mark*) dari tindakan *passing off* (studi sengketa kasus GS atas nama GS yuasa corporation. *Diponegoro Law Journal*. Vol.5 Nomor 3 tahun 2016.

Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W. perlindungan hukum terhadap merek (tinjauan terhadap merek dagang tupperware versus tulipware). *jurnal yuridis* vol. 5 no.1, juni 2018.